



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa, perlu memberikan pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat sehingga perlu penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMILIHAN, PECALONAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
12. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang menjabat dalam kurun waktu tertentu karena Kepala Desa definitif sebelumnya di berhentikan.
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Perangkat Desa Lainnya terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
20. Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon.
22. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Hak memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
26. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
28. Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk untuk mengawasi seluruh proses kegiatan pemilihan Kepala Desa, agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Panitia Monitoring adalah Panitia yang dibentuk untuk memonitor seluruh proses kegiatan pemilihan Kepala Desa, agar berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah dibuat oleh panitia pemilihan.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- (2) Lamaran bakal calon Kepala Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dari Bakal Calon dibuat secara tertulis oleh bakal Calon dengan materai cukup;
 - b. surat pernyataan setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dari Bakal calon dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Camat, Kapolsek, dan Danramil;
 - c. fotocopy ijazah/STTB, Surat Keterangan berprestasi sama dengan ijazah/STTB yang mendapat pengesahan dari :
 - (1) Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
 - (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat bagi kejar paket dan Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - (3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi khusus untuk ijazah/STTB SDLB dan SMPLB bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - (4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat bagi wajar dikdas tingkat wustho dan pondok pesantren yang mengikuti program kesetaraan;
 - (5) Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi setempat bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - d. fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten setempat;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat yang masih berlakudan dilegalisasi oleh Camat atau Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Rembang;
 - f. fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Camat atau Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Rembang;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Kabupaten Rembang;
 - h. surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter PUSKESMAS atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun;
 - j. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. surat Pernyataan dari Bakal Calon bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan bagi mantan Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - l. surat Pernyataan mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desa, dibuat oleh Bakal Calon yang diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - m. surat Pernyataan tidak sedang berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa bermaterai cukup.

- (3) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat masing-masing rangkap 5 (lima) disertai Lampirannya.
- (4) Rangkap 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk :
 - a. Panitia Pemilihan (asli)
 - b. Bupati (tembusan);
 - c. Camat (tembusan);
 - d. Badan Permusyawaratan Desa / BPD (tembusan);
 - e. Pemerintah Desa (tembusan).
- (5) Bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan:
 - a. ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya; dan
 - b. surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang diketahui oleh Pimpinan instansi induknya;bermaterai cukup, kecuali Peraturan menentukan lain.
- (6) Bagi bakal calon yang berasal dari anggota BPD maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD bermeterai cukup.
- (7) Bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga wajib melampirkan;
 - a. surat ijin dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa setempat atau surat ijin dari Camat setempat apabila dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sejak pengajuan tertulis kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tidak memberikan ijin tanpa alasan yang jelas; dan
 - b. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai cukup.
- (8) Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan bersama istri/suami apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dengan bermeterai cukup.

BAB III

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Tahapan dan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD;
 - b. pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;

- c. pembuatan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
- d. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa dan Pengumuman Pendaftaran Lamaran Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
- e. pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan meliputi kegiatan :
 - 1) pencatatan data pemilih;
 - 2) penyusunan data pemilih;
 - 3) penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 - 4) pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - 5) pendaftaran pemilih tambahan;
 - 6) penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
- f. penjarangan dan penyaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan, meliputi kegiatan :
 - 1) pendaftaran bakal calon;
 - 2) penelitian kelengkapan persyaratan permohonan.
 - 3) verifikasi persyaratan permohonan.
- g. penetapan calon yang berhak ikut dalam pemilihan dan pengumuman calon, yang meliputi kegiatan :
 - 1) penetapan calon yang berhak mengikuti pemilihan;
 - 2) pengumuman calon;
- h. pengundian nomor urut oleh Panitia Pemilihan;
- i. kampanye calon kepala desa;
- j. pemungutan suara;
- k. penghitungan suara;
- l. penetapan calon terpilih;
- m. pengusulan dan pengangkatan calon terpilih;
- n. pelantikan Kepala Desa.

- (2) Panitia Pemilihan membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara lengkap dilampiri dokumentasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pembuatan Tata Tertib Pemilihan

Pasal 4

- (1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan dapat terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;

- c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota.
- (5) Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Panitia bertanggungjawab secara kolektif.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon Kepala Desa;
 - b. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
 - c. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
 - e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana proses pencalonan;
 - g. mengumumkan secara terbuka nama calon dan daftar pemilih yang disahkan;
 - h. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. membuat Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara serta melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan Camat;
 - k. melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
 - l. menerima laporan pengaduan dari Calon Kepala Desa;
 - m. membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kop surat dan stempel Panitia Pemilihan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tata Tertib Pemilihan kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a. tata cara pendaftaran;
 - b. ketentuan pendaftaran;
 - c. penetapan tahapan pemilihan beserta ketentuan-ketentuan masing-masing tahapan pemilihan;
 - d. ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa
dan Pendaftaran Lamaran

Pasal 7

- (1) Untuk menjaring bakal Calon, Panitia Pemilihan mengumumkan secara resmi kekosongan jabatan Kepala Desa atau akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa dan membuka pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat desa.
- (3) Selain pengumuman kekosongan jabatan kepala desa, diumumkan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon, waktu pendaftaran, biaya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pencalonan dan pemilihan kepala desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa terhitung 7 (Tujuh) hari sejak pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Jika sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon Kepala Desa maka masa pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum ada bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran yang kedua selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran yang kedua belum ada bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat.
- (5) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menetapkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (6) Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diumumkan kepada masyarakat.
- (7) BPD melaporkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan BPD.

Pasal 9

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos penjurian dan penyaringan administrasi oleh panitia ditetapkan

menjadi calon kepala desa dengan keputusan Panitia Pemilihan dan diumumkan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa.

- (2) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari itu jugadilaksanakan undian nomor urut dan tanda gambar bagi calon kepala desa.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan menerima dan/atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK setempat;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Setelah selesai pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk masing-masing wilayah pendaftaran disusun menurut abjad, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan.
- (4) Daftar Pemilih Sementara dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat desa dengan cara ditempel pada papan pengumuman di tingkat desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya sehingga dapat dengan mudah dibaca/diketahui oleh masyarakat.
- (5) Berdasarkan Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penduduk desa dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan/atau perbaikan baik secara tertulis maupun lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
- (6) Ketua BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Bagian Kelima

Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Bakal Calon menyerahkan lamaran beserta berkas pendukungnya kepada panitia Pemilihan sesuai jadwal waktu pendaftaran yang telah ditentukan.

- (2) Panitia Pemilihan meneliti semua berkas lamaran bakal calon Kepala Desa yang diterima.
- (3) Apabila setelah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan Panitia Pemilihan.
- (5) Berkas lamaran yang diteliti dan diverifikasi oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran tersebut dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Bagian Keenam

Penetapan dan Pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Pemilihan

Pasal 12

- (1) Hasil penelitian dan verifikasi terhadap berkas lamaran Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat dengan cara ditempel pada papan pengumuman resmi desa.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Pengundian Tanda Gambar

Pasal 13

- (1) Satu hari setelah penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilaksanakan undian nomor urut dan tanda gambar bagi para calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dihadapan para Calon Kepala Desa, Anggota BPD dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang calon (tunggal) maka panitia pemilihan langsung menetapkan nomor urut dan tanda gambar dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kepala Desa.

- (3) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Nomor urut dan Tanda Gambar calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Kampanye

Pasal 14

Kampanye dilaksanakan oleh calon setelah diumumkannya calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Kampanye dilaksanakan dengan cara :
 - a. memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
 - b. melakukan pidato didepan massa sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja.

Pasal 16

Di dalam pelaksanaan Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon lain;
- g. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten dan/atau pemerintah desa;
- h. menggunakan tempat ibadah atau tempat pendidikan;
- i. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa;
- j. kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- k. memasang tanda gambar yang menutupi tanda gambar calon lainnya atau didekat kediaman calon yang lainnya;
- l. melaksanakan kampanye pada hari pelaksanaan pemilihan.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan kampanye melanggar pada ketentuan pasal 17, maka Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan/atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh calon yang bersangkutan.

Pasal 18

Ketentuan kampanye lebih lanjut ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih.
- (2) Pemberitahuan kepada pemilih dilakukan dengan memberikan surat undangan dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (4) Undangan harus sudah diberikan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (5) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum penyelenggaraan pemilihan.
- (6) Pada hari pemilihan, sudah tidak diperbolehkan lagi mengedarkan undangan.
- (7) Dalam hal Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk setempat yang masih berlaku satu jam sebelum penutupan pencoblosan.
- (8) Panitia Pemilihan harus memasukkan dalam berita acara peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan Surat suara yang mencantumkan nomor urut dan tanda gambar sesuai dengan jumlah calon kepala desa.
- (2) Surat suara untuk calon kepala desa tunggal, tanda gambar kosong diletakkan sebelah kanan nomor urut dan tanda gambar calon.
- (3) Surat suara yang dipakai dalam pemilihan harus dibubuhi tanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihanserta stempel Panitia Pemilihan.

- (4) Sebelum Surat suara sebagaimana tersebut pada ayat (3) diberikan kepada pemilih harus lebih dulu diparaf oleh panitia pemilihan.
- (5) Jumlah Surat suara yang disediakan dalam pelaksanaan pemilihan harus sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap dan tambahan Surat suara paling banyak 5 % dari jumlah daftar pemilih tetap.
- (6) Format surat suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai Panitia mengumumkan kepada pemilih mengenai hak dan kewajiban pemilih serta hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya, selanjutnya Panitia Pemilihan menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (4) Bagi pemilih yang menyerahkan surat undangan atau KTP setelah pukul 14.00 WIB tidak berhak menggunakan hak pilihnya.
- (5) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup/disegel dengan kertas yang telah disediakan.

Pasal 22

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila pemilih tidak dapat hadir ditempat pemilihan karena atau sedang menjalani pidana penjara di Kabupaten Rembang sehingga yang bersangkutan tidak bisa datang ke tempat pemilihan untuk melaksanakan hak pilihnya, panitia dapat mendatangi pemilih tersebut dengan didampingi oleh para saksi.

Pasal 23

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. terdapat satu lubang coblosan pada gambar atau di dalam garis kotak;

- b. coblosan harus menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia;
 - c. tidak terdapat lubang coblosan yang diakibatkan oleh alat selain yang disediakan oleh panitia misalnya dilubangi dengan rokok atau yang lainnya atau kerusakan pada gambar lainnya.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. terdapat lubang coblosan lebih dari satu pada satu gambar atau terdapat lubang coblosan pada dua gambar atau lebih;
 - b. coblosan pada gambar tidak terlihat atau tidak berlubang;
 - c. coblosan berada pada luar garis kotak gambar/kotak kosong;
 - d. coblosan menggunakan alat lain selain yang disediakan oleh panitia Pemilihan;
 - e. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan/atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih.
- (3) Apabila terdapat kerusakan pada Surat suara sebelum dipergunakan, maka pemilih berhak untuk mendapatkan ganti Surat suara yang baru.
- (4) Penggantian Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (5) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
- a. menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis, tertib, lancar, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara jujur dan adil.
- (2) Pada pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa tidak harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan berkewajiban menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih, hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 25

- (1) Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (2) Acara rapat pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. pengumuman calon terpilih;
 - e. penutup.
- (3) Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan tentang :
 - a. nama-nama calon dengan penegasan calon telah memenuhi persyaratan;
 - b. tanda gambar untuk para calon.
 - c. tata cara dan syahnya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara selesai, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa segera menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.

Bagian Kesepuluh
Penghitungan Suara

Pasal 26

- (1) Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya, selanjutnya menunjukkan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota menghitung jumlah surat suara yang masuk dalam kotak suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku ketentuan :
 - a. apabila surat suara yang masuk tidak sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, maka penghitungan suara dianggap tidak sah dan diadakan penghitungan ulang;
 - b. apabila penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih terdapat ketidaksamaan, maka diadakan pemungutan suara ulang;
 - c. apabila surat suara yang masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, maka penghitungan suara dinyatakan sah.
- (4) Dalam penghitungan suara disaksikan oleh saksi untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh pemilih.
- (5) Surat suara satu persatu dibuka dan dilihat coblosannya, kepada siapa suara diberikan dengan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos yang sah.
- (6) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara dan ditulis pada papan yang telah disediakan.

- (7) Surat suara dipisahkan dalam kelompok :
 - a. surat suara yang sah dan yang tidak sah;
 - b. surat suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar masing-masing calon.
- (8) Setelah semua surat suara selesai dibacakan maka Ketua Panitia dibantu 2 (dua) anggota menunjukkan kepada para saksi bahwa kotak suara telah kosong.

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta calon Kepala Desa, pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera :
 - a. menandatangani Berita Acara bahwa penghitungan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
 - b. mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara.
- (2) Apabila calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b tanpa alasan yang sah, maka berita acara jalannya pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara dimaksud tetap sah.
- (3) Penunjukan Saksi oleh Calon/para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Surat Kuasa yang bermeterai cukup.

Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih

Pasal 28

- (1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Jumlah dukungan suara dihitung berdasarkan jumlah suara yang sah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat calon 1 (satu) orang/calon tunggal, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah dukungan suara lebih dari 50% (Lima Puluh Per Seratus) dari jumlah suara sah.
- (2) Apabila calon tunggal belum mendapatkan jumlah dukungan suara lebih dari 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari jumlah suara sah maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah proses pemungutan suara yang pertama.

- (4) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon tunggal belum mencapai suara lebih dari 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari jumlah suara sah, maka proses pemilihan kepala desa dinyatakan gagal dan akan diadakan pemilihan kepala desa ulang yang dimulai dari tahapan pendaftaran.
- (5) Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara ulang.

Pasal 30

- (1) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dan pemungutan suara dari Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran yang berisi data tentang Calon Kepala Desa terpilih dan data lain yang diperlukan.

Bagian Keduabelas Pengusulan dan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 31

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 15 (*limabelas*) hari setelah pemilihan untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketigabelas Pelantikan Kepala Desa

Pasal 32

Paling lama 15 (lima belas) hari setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah Kepala Desa dalam sebuah upacara pelantikan.

Pasal 34

- (1) Apabila pelantikan calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BPD segera mengajukan permohonan penundaan pelantikan kepada Bupati secara tertulis, disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih belum diambil sumpah/janji, maka Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.

Pasal 35

Pakaian pada saat acara Pelantikan ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap;
- b. Istri Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Kebaya Nasional;
- c. Suami Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas Berdasi);
- d. Undangan lainnya menyesuaikan.

BAB IV

PENGAMANAN

Pasal 36

- (1) Panitia wajib mengamankan dan menjaga kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengamanan dilaksanakan disetiap tahap pemilihan.
- (3) Dalam waktu 24 jam sebelum dilaksanakan pemungutan suara, tempat yang dipakai untuk mengadakan pemilihan, diadakan pengamanan secara khusus.

BAB V

LARANGAN

Pasal 37

Pada waktu pelaksanaan pemilihan, para pemilih dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau barang lain yang bisa membahayakan orang lain kedalam tempat pemilihan.

Pasal 38

- (1) Para Calon kepala desa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang berbentuk apapun kepada masyarakat atau pemilih.
- (2) Para Calon kepala desa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada para pejabat termasuk anggota panitia yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Masyarakat, seseorang atau sekelompok orang yang tidak berhak mengikuti pemilihan, dilarang menghambat, menghasut warga atau membuat kerusuhan atau keonaran yang bertujuan menggagalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (2) Apabila terjadi sebagaimana tersebut pada ayat (4) maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Bantuan APBD Kabupaten ditentukan berdasarkan jumlah pemilih, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Jumlah pemilih kurang dari 1.500;
 - Jumlah Pemilih 1501 s.d 3.500;
 - Jumlah Pemilih lebih dari 3.500.
- (2) Besarnya bantuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bantuan yang bersumber dari swadaya calon ditetapkan maksimal 4 (empat) kali besarnya dari bantuan APBD Kabupaten yang dibagi merata oleh calon kepala Desa.
- (4) Apabila jumlah pemilih lebih dari 5.000 (lima ribu), besarnya biaya swadaya dari bakal calon ditetapkan maksimal 6 (enam) kali besarnya dari bantuan APBD Kabupaten yang dibagi merata oleh calon kepala Desa.

BAB VI

PANITIA MONITORING DAN PANITIA PENGAWAS

Pasal 41

- (1) Panitia Monitoring Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Ketua;
 - Sekretaris;
 - Anggota.
- (3) Keanggotaan Panitia Monitoring Tingkat Kabupaten terdiri atas :
- Asisten Pemerintahan;
 - Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - Asisten Administrasi Kepegawaian;
 - Inspektur Kabupaten Rembang;
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
 - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang;
 - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - Kepala Bagian Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - Unsur Kepolisian;
 - Unsur TNI.
- (4) Tugas Panitia Monitoring adalah sebagai berikut :
- memonitor penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

- b. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati secara berjenjang;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
- (5) Dalam membantu tugas Panitia Monitoring dibentuk Sekretariat Panitia Monitoring.

Pasal 42

- (1) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri atas :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat;
 - c. Kasi Tata Pemerintahan;
 - d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Kapolsek;
 - f. Danramil.
- (4) Tugas Panitia Pengawas adalah sebagai berikut :
- a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa;
 - d. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati secara berjenjang apabila Panitia Pengawas tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati secara berjenjang.
- (5) Dalam membantu tugas Panitia Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini maka ketentuan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal, 05 September 2013

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan Di Rembang
pada tanggal, 05 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA
PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

**PEDOMAN
KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok "DESA KECAMATAN"
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN REMBANG"
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat panitia) Telp. Kode Pos".
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG**

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

Ketua	(Stempel Panitia)	Sekretaris
(.....)		(.....)

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 2,5 Cm x 5,5 Cm .
2. Isi Tulisan
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. Baris ketiga : "DESA KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN REMBANG"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



C. Pedoman Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - Baris kedua : "DESA KECAMATAN,
 - Baris ketiga : "KABUPATEN REMBANG"
 - Baris keempat : "Sekretariat : "
 - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESAKECAMATAN KABUPATEN REMBANG</p> <p>Sekretariat :</p> <hr style="border-top: 3px double black;"/>	
Nomor :	
	Kepada :
	Yth,

	Di - _____

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,2013

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,
SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,2013

KEPALA DESA

Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

Camat.....
.....

Mengetahui :
Kapolsek Danramil

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
DENGAN MASA JABATAN SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN
ATAU DUA KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dan pihak manapun.

.....,2013

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DESA DAN DIKENAL MASYARAKAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mengenal desa dan dikenal masyarakat desa Kecamatan Kabupaten Rembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,2013

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya saat ini benar-benar tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, DesaKecamatan Kabupaten Rembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,2013

Yang Membuat
Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TINGGAL DI DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN REMBANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya apabila terpilih sebagai Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Rembang akan tinggal di desa tersebut bersama istri/suami.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,2013

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos
.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulantahun
..... kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan
..... Kabupaten Rembang telah mengadakan penjaringan dan
penyaringan secara administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Desa
Kecamatan Kabupaten Rembang
sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai
berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar Kepala Desa :orang.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Permohonan / Surat Lamaran;
 - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijasah;
 - e. Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun.
 - i. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan bersama istri/suami apabila terpilih menjadi kepala desa;
 - k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
 - l. Surat Pernyataan mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat;
 - m. Surat Pernyataan tidak sedang berstatus sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - n. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian administrasi maka Jumlah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa

sebanyak orang.

Daftar nama sebagaimana terlampir.

4. Jumlah Bakal Calon yang mengundurkan diri :..... orang.
5. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat.....: orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,2013...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi Penerima dan Penelitian
Berkas Lamaran

.....

LAMPIRAN : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Nomor :
 Tanggal :

**PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON / PELAMAR KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN REMBANG**

HASIL PENELITIAN TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA															
N o	Nama Balon	Perm ohon an	Surat Pernyataa n Bertaqwa Kpd. Tuhan YME	Surat Pernyataa n Setia Kpd. Pancasila & UUD'45 serta Pemerinta h	STTB (Ijasah)	Akta Kelahir an / Surat Kelahir an	Surat Keterang an Kesehata n	SKC K	Surat Keteranga n tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 Th.	Surat Pernyata an Bersedia tinggal jika terpilih sebagai Kepala Desa	KTP	Surat Keteranga n tidak dicabut Hak Pilihnya	Surat Pernyataa n belum pernah menjabat masa jabatan10 Th. / 2 Kl. Masa Jabatan	Surat Pernyata an Meneri ma Hasil Pemilih an	Surat Pernyataa n Mengenal Desa Dan Srt Pernyt Tdk sbg Pj Kades
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

CATATAN :

- BL : Semua formulir diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan lengkap
- (Bahan Lengkap)
- BKL : Jumlah formulir yang diperlukan lengkap tetapi pengisiannya ada yang kurang lengkap
- (Bahan Kurang Lengkap)
- BTL : Jumlah formulir persyaratan administrasi tidak lengkap
- (Bahan Tidak Lengkap)
- TMP (Tidak Memenuhi Persyaratan) : Semua diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan benar tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN
 KABUPATEN REMBANG

(tempat tanda tangan)

(tempat tanda tangan)

1. _____
 (N a m a)
 Ketua

2. _____
 (N a m a)
 Sekretaris

3. _____
 (N a m a)
 Seksi Penerima dan Penelitian BerkasLamaran

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos
.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Rembang, Nomor Tanggal tentang Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangn;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Rembang, yang berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada Tanggal

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG
Ketua

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
3. Camat di;
4. Ketua BPD Desa di

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa : Kec.

Kabupaten Rembang

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	TEMPAT TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

Ketua

.....

**CONTOH TANDA GAMBAR
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**

1




2




3



4




5




6




7



8



9



HALAMAN BELAKANG

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan

KETUA

Sekretaris

Stempel Panitia

.....

.....

FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

HALAMAN DEPAN

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....**



HALAMAN BELAKANG

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan

KETUA

Sekretaris

.....

.....

Keterangan :

Ukuran Kertas: Panjang : 20 cm
Lebar : 10 cm
Berat : 80 gram

Ukuran Gambar : Panjang : 4,3 cm
Lebar : 3,4

Nomor :.....

Contoh undangan

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
(Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2013)

Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-laki/Perempuan :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : Tgl. di
Jam : sampai dengan

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia dan tidak boleh diwakilkan

Dikeluarkan tgl.

Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Desa
Ketua

.....

Nomor :.....

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
(Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2013)

Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-laki/Perempuan :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : Tgl. di
Jam : sampai dengan

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia dan tidak boleh diwakilkan

Dikeluarkan tgl.

Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Desa
Ketua

.....

Nomor :.....

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
(Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2013)

Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-laki/Perempuan :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : Tgl. di
Jam sampai dengan : sampai dengan

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia dan tidak boleh diwakilkan

Dikeluarkan tgl.

Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Desa
Ketua

.....


TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR

....., 2013
Penerima / Pemilih

.....

CONTOH DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA



KETERANGAN :

- Nomor 1 : Tempat tunggu pemilih setelah masuk lokasi pemungutan suara
- Nomor 2 : Tempat Pendaftaran (pencocokan undangan pemilih dengan Daftar Pemilih tetap)
- Nomor 3 : Tempat menukarkan undangan pemilih dengan Kartu Suara
- Nomor 4 & 5 : Tempat tunggu pemilih sebelum masuk ke bilik suara
- Nomor 6, 7 & 8: Bilik Suara
- Nomor 9 & 10 : Kotak Suara
- Nomor 11 : Tamu Undangan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN REMBANG**

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. kode pos

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Rembang, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Rembang.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jams/d WIB
2. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan :
3. Jumlah Yang Daftar Pemilih Tetap:
4. Jumlah Pemilih Yang menggunakan Surat Undangan:.....
5. Jumlah Pemilih Yang menggunakan KTP :.....
4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih

Berdasarkan data tersebut diatas maka pemungutan suara dinyatakan sah. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 2013

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

Ketua

Sekretaris

.....

.....

:

CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. kode pos
.....

BERITA ACARA BERJALANNYA PENGHITUNGAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan
..... Tahun kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
..... Kecamatan Kabupaten Rembang,
bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan sah, selanjutnya
telah mengadakan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Desa
..... Kecamatan Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para saksi
dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam s/dWIB, berjalan lancar,
tertib dan teratur.

Penghitungan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

....., 2013

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

Ketua

Sekretaris

.....

.....

CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **REMBANG**

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan.....
Tahun Dua Ribu bertempat di.....
Desa..... Kecamatan.....

Kabupaten Rembang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
J a b a t a n : Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan Kabupaten
Rembang.
2. Nama :
J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan Kabupaten
Rembang
3. Nama :
J a b a t a n : Saksi Gambar/Kotak Kosong
4. Nama :
J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa
Dengan Tanda Gambar :
5. Nama :
J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa
Dengan Tanda Gambar :
6. Nama :
J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa
Dengan Tanda Gambar :
7. Nama :
J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa
Dengan Tanda Gambar :
8. Dst

Bersama dengan seluruh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Rembang telah melaksanakan
Penghitungan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa, Desa
.....Kecamatan..... Kabupaten Rernbang yang
berlangsung pada TanggalDari jam..... sampai dengan jam
dengan hasil sebagai berikut :

- a. Tanda gambar kosong mendapat : suara.
- b. Calon Kepala Desa atas nama Sdr.
Dengan tanda gambar : Mendapat : suara.
- c. Calon Kepala Desa atas nama Sdr.
Dengan tanda gambar :..... Mendapat : Suara.
- d. Calon Kepala Desa atas nama Sdr.
Dengan tanda gambar :Mendapat : Suara.
- e. Calon Kepala Desa atas nama Sdr.

Dengan tanda gambar :Mendapat : Suara.
f. dst.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ternyata keterangan yang kami buat tidak benar.

Berita Acara Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ini kami tanda tangani setelah terdapat pernyataan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Penghitungan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
Pada tanggal

PANITIA PENCALONAN
DAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DESA

Ketua

Sekretaris

.....

.....

CALON KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN REMBANG
Jalan No..... Telp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA
TERPILIH DESA KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Rembang Tanggal Nomor tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sdr sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Rembang dengan Keputusan BPD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangn;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan
 Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Agama :
 Alamat :
 sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa,
 Kecamatan Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Kepada Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA setelah diambil sumpah/janji dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh pejabat yang berwenang diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana tersebut diktum PERTAMA adalah 6 (Enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN REMBANG

Ketua

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang
 3. Camat Di

KATA PENDAHULUAN
PENGAMBILAN SUMPAAH

Sebelum saya mengambil sumpah Saudara sebagai Kepala Desa terpilih Desa Kecamatan Saya ingin bertanya :

1. Apakah Saudara bersedia diambil sumpahnya ?
2. Diambil sumpah dengan cara agama apa ?

Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui.

Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan didalam hati Saudara, dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawabkan akan Saudara berikan.

Dengan demikian Saudara akan Saya ambil sumpahnya menurut Agama Saudara :

Tirukan Kata-kata Saya :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

KATA-KATA PELANTIKAN
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIMII

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufiqnya, maka pada hari ini Tanggal , Kami Bupati Rembang atas dasar :

1. Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Desa Kecamatan

Nomor :

Tanggal :

2. Keputusan Bupati Rembang

Nomor :

Tanggal :

Dengan ini melantik :

Saudara :

Sebagai :

Rembang,2013

BUPATI REMBANG

.....

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM